

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan kaya dengan berbagai corak kebudayaan. Indonesia tersebar berbagai macam kebudayaan, termasuk didalamnya bagian adat istiadat yang saling memberi corak dan karakteristik daerah masing-masing. Defenisi yang diberikan oleh Koentjraningrat dapat dilihat dari pernyataan: “ yang khas dan bermutu dari suku bangsa maupun asalnya, itulah kebudayaan”. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.<sup>1</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan defenisi tentang budaya, bahwa kebudayaan adalah pikiran, akal budi, adat istiadat dan sesuatu yang sudah mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang suka diubah.<sup>2</sup>

Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya

---

<sup>1</sup>Koentjraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Pt Rineka, 2005). Hal 72

<sup>2</sup>Musyair Zainudin, *Ranah Minang dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014 ), Hal 43

Minangkabau menganut sistem matrilineal baik dalam perkawinan maupun warisan dan sebagainya.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik, yang ada akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini akan terus berkelanjutan dan berkesenambungan. Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 pada pasal 1 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>4</sup>

Dalam buku Sosiologikeluarga dikatakan bahwa perkawinan itu didukung oleh berbagai macam peraturan *endogami* (perkawinan di dalam kelompok) seperti kelompok agama yang sama, kasta, sebaliknya juga ada masyarakat melakukan perkawinan secara *eksogami* (perkawinan diluar kelompok) seperti kawin tidak seagama, tidak sekasta, atau kelompok yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian dalam Kepustakaan)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Cet ke 2, Hal 221

<sup>4</sup>Warsito, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), Hal 167

<sup>5</sup>William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), Cet ke 1, Hal 2

Sistem *endogami* dan *eksogami* ini dipakai oleh masyarakat Minangkabau hanya sedikit saja perbedaan saja. Kalau pada sistem *endogami* yang tidak boleh itu terletak pada kawin *sasuku*, sedangkan pada *eksogami* adalah pada lain agama. Disinilah uniknya kebudayaan Minangkabau khususnya pada proses perkawinan, karena itu bisa terjadi kebudayaan di Minangkabau.

Minangkabau memiliki sistem matrilineal dalam perkawinan (menurut garis keturunan ibu) oleh sebab itulah sistem *endogami* dipakai tetapi sebenarnya tidak dibolehkan menurut adat, seperti kawin di Nagari Sungai Tunu Barat, *endogami* ini banyak dipakai, dalam hal ini, adalah perkawinan *sasuku*, jika dilaksanakan sekalipun dalam adat dilarang dan menurut adat perkawinan *sasuku* ini banyak mendatangkan mudharat (masalah).

Seperti yang dijelaskan oleh pemuka adat Nagari Sungai Tunu Barat, yaitu tentang latar belakang tidak bolehnya kawin sepepekaan sebagai berikut.

1. Dalam satu suku itu berarti masih satu keturunan (keluarga)
2. Untuk menjaga adanya rasa saling menghormati dalam hubungan *sasuku*
3. Untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan dalam satu suku.
4. Untuk menjaga agar tidak terjadi rasa malu dan juga untuk jangan terjadi saling memremehkan dalam satu suku.
5. Bisa terjadi monopoli suku
6. Bisa timbul pertentangan dalam satu nagari.<sup>6</sup>

Kemudian juga bagi masyarakat yang melakukan kawin *sasuku* ini maka mereka akan dibuang dalam adat dan tidak lagi diakui dalam suku

---

<sup>6</sup>Wawancara Datuak Edi, *Tokoh Masyarakat*, Sungai Tunu Barat, Tanggal 7 Oktober 2018

tersebut, sekalipun dalam aturan agama kawin seperti ini dibolehkan namun dalam adat tetap saja tidak membolehkan.

Kalau penulis lihat secara faktual yang mendasari orang mau kawin *sasuku* tidak lain karena adanya cinta yang tumbuh dalam diri manusia itu sendiri. Dan jarang sekali kita temukan tulisan yang mengatakan bahwa orang tua merelakan dan menganjurkan anaknya untuk kawin *sasuku*, juga karena harta, kecuali tetap saja karena perasaan cinta yang ada dalam diri manusia.

Kemudian setelah penulis wawancarai orang yang kawin *sasuku* itu mengatakan bahwa yang mendasari penyebab mereka kawin *sasuku* adalah karena suka sama suka. Ada sebagian yang mengatakan bahwa adat melarang kawin *sasuku* itu menurut agama salah.

**Tabel I**  
**Data Perkawinan di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 sampai 2019**

No	Tahun	<i>Sasuku/Nikah</i>	Tidak <i>Sasuku</i>	Faktor Penyebab Perkawinan <i>Sasuku</i>
1	2015	1 Pasangan/Daerah Lain	17 Pasangan	Merantau
2	2016	2 Pasangan/Daerah lain	10 Pasangan	Kurang Sosialisasi Ninik Mamak
3	2017	2 Pasangan/Daerah Lain	7 Pasangan	Kurangnya Pemahaman Adat
4	2018	3 Pasangan/ Daerah Lain	13 Pasangan	Pendidikan
5	2019	3 Pasangan/Daerah Lain	15 Pasangan	Perasaan Cinta
6	<b>Total</b>	<b>12 Pasangan</b>	<b>62 Pasangan</b>	

Sumber: Kaprijal, Kepala Kantor Urusan Agama ( K.U.A)

Dari tabel diatas bisa di simpulkan bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2019 telah terjadi peningkatan perkawinan *sasuku* ini sebanyak dua

belas pasangan. Yang mana itu di sebab kan oleh faktor perasaan cinta, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan Pernikahan nya dilaksanakna didaerah lain. Maka terjadilah peningkatan perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat semakin meningkat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi perkawinan *sasuku* ini, dengan alasan : Pertama perkawinan *sasuku* ini pertama kalinya terjadi di Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir, Kedua, perkawinan *sasuku* ini di larang oleh masyarakat Minangkabau, Ketiga, perkawinan *sasuku* ini terjadi di Minangkabau, ketiga, telah terjadinya peningkatan terhadap kawin *sasuku* ini, maka dari itu penelitian ini berjudul **Perkawinan Sasuku di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir.**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi masalah sekaligus fokus penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat?
- b. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat?
- c. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunuh Barat ?

---

<sup>7</sup>Wawancara Kaprijal ( K.U.A) di Sungai Tunu Barat, Tanggal 26 Oktober 2018

## 2. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang akan diteliti, maka untuk memperjelas arah dan tujuan penulis ini, perlu batasan masalah yang jelas, sebagai berikut,

### a. Batasan Temporal

Batasan temporal yaitu batasan penelitian, adapun batasan temporal adalah tahun 2015 sampai 2019, penulis mengambil batasan pada sejak tahun 2015 karena terjadinya peningkatan perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunuh Barat, sedangkan tahun 2019 dijadikan batas akhir penelitian karena masih dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang.

### b. Batasan spasial

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

### c. Batasan Tematis

Adapun aspek yang diteliti adalah perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunuh Barat Kecamatan Ranah Pesisir.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Perkawinan *sasuku* di Nagari SungaiTunu Barat
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakang terjadinya perkawinan *sasuku* di Nagari Sugai Tunu Barat
- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat .

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperkaya perpustakaan UIN Fakultas Adab dan Humaniora dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah peradaban Islam.
- c. Menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Humaniora di Fakultas Adab dan Humaniora Di UIN Imam bonjol Padang.

### D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang pengertian judul dari penulis, maka penulis perlu memberikan penjelasan judul dengan uraian berikut

**Perkawinan:** Suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat atau agama dengan maksud bahwa mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu lama dan menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah<sup>8</sup>.

**Sasuku** : Keturunan yang ditarik garis keturunan ibu (matrilinial) dan dapat diartikan *Badunsanak* (saudara).<sup>9</sup>

Judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan *sasuku* Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan.

<sup>8</sup>Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( MitraPresindo ), hal 401

<sup>9</sup> Jamuris, Ninik Mamak, Nagari Sungai Tunu Barat, Wawancara Langsung Tanggal 29 Desember 2018

## E. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah, kajian ini memusatkan pada *Perkawinan Sesuku di Minangkabau, Studi Kasus Kenagarian Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir*. Dalam penulisan ini penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur-literatur dan sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas tentang *Perkawinan Sasuku di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir*. Untuk membantu penulis dalam pembuatan Skripsi ni, penulis menemukan beberapa karya ilmiah berupa.

Pertama Skripsi yang judul *Baralek Sebelum Akad Nikah di Kampung Akat Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tinjauan Historis –Antropologi*, ini merupakan Skripsi yang membahas *Tentang Tata Cara Masyarakat Melaksanakan Baralek Sebelum Akad Nikah*.<sup>10</sup>

Kedua Skripsi yang berjudul *Dinamika Adat Walimah Perkawinan Masyarakat Lubuk Nyiur Pesisir Selatan Tahun 1980-2009( Tinjauan Historis –Antropologi)*. Ini merupakan Skripsi yang membahas tentang *Perubahan Atau Proses dari Pelaksanaan Walimah Perkawinan di Kampung Lubuk Nyiur*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Mami Nofrianti, *Baralek Sebelum Akad Nikah di Kampung Akat Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tinjauan Historis, Skripsi* (IAIN IB Padang, 2011), Hal 29

<sup>11</sup>Nila Gusti Ningsih, *Dinamika Adat Walimah Perkawinan Masyarakat Lubuk Nyiur Pesisir Selatan Tahun1980-2009 Tinjauan Historis Antropologi*, Skripsi (IAIN IB Padang, 2010), Hal, 37



Ketiga Jurnal yang berjudul *Pembuatan Ensiklopedi Prosesi dalam Upacar Adat Perkawinan di Tarusan Pesisir Selatan*, jurnal ini merupakan jurnal yang membahas tentang *prosesi dalam upacara adat perkawinan di Tarusan Pesisir Selatan*.<sup>12</sup>

Keempat Jurnal yang berjudul , *Gaya Bahasa Pasambahan Adat Perkawinan di Desa Sungai Liku Kenagarian Palagai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal ini merupakan jurnal yang membahas *Tentang Gaya Bahasa Pasambahan Manjapuik Marapulai di Desa Sungai Liku*.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian proposal Skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian Sejarah, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

### 1. Heuristik

Penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data sebanyak mungkin yang akan menjadi sumber, yakni sumber itu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu melakukan observasi atau penelitian lapangan ke objek pembahasan kemudian melakukan wawancara langsung dengan pasangan kawin *sasuku*, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, dan masyarakat. Sedangkan sumber sekunder

---

<sup>12</sup>Nindy Aprilia Putri, *Pembuatan Ensiklopedi Prosesi dalam Upacara Adat Perkawinan di Tarusan Pesisir Selatan*, ( UNP, 2017 ) Hal 6

<sup>13</sup>Hasmi Novianti, *Gaya Bahasa Pasambahan Adat Perkawinan di Desa Sungai Liku Kenagarian Palagai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan*, ( STKIP, 2017 ) Hal 1

yaitu menghimpun beberapa buku dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.<sup>14</sup>

## 2. Kritik Sumber

Setelah sumber ditemukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengkritikan terhadap sumber yang ditemukan, hal ini dirasakan perlu untuk memastikan sumber yang digunakan asli atau tidak, Pengkritikan terhadap sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal untuk menyelidiki atau meneliti keaslian sumber, bagaimana orientasi suatu sumber dan apakah sumber tersebut masih asli atau tidak. Sedangkan internal adalah melakukan pengujian terhadap informan yang ditemui dari sumber.

## 3. Sintesis

Sumber yang telah melalui kritik sumber dilanjutkan dengan melakukan penganalisaan terhadap fakta sejarah yang tertulis. Penulis juga mengaitkan antara satu sumber dengan sumber lain untuk menghasilkan penulisan yang tersusun dengan sistematis dan saling berhubungan.

## 4. Penulisan

Pada tahap ini penulisan akan merangkai fakta sejarah secara sistematis yang berhasil dibangun untuk menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk deskriptif analisis dengan kaedah-kaedah penulisan ilmiah yang benar. Penulis juga akan berusaha untuk mengembangkan

---

<sup>14</sup>Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 96

sumber-sumber yang didapat akan dipertimbangkan dengan cermat, baik relevan agar tidak mengembang bagi pembaca.

### G. Sistematis Penulis

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan sistematis penulisannya sebagai berikut :

BABI : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul dan metode penelitian dan sistematis.

BAB II : Merupakan bab yang membahas tentang monografi Nagari Sungai Tunu Barat, dalam bab ini akan diuraikan antara letak geografis, penduduk, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, dan , keagamaan

BAB III : Merupakan bab yang membahas tentang masalah perkawinan perkawinan dalam masyarakat minangkabau, dan tata cara perkawinan adat istiadat minangkabau.

BAB IV : Merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian tentang perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat, dan padangan masyarakat terhadap perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu barat,

BAB V : Penutup